

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur dalam Penjaminan Mutu Ekspor Komoditas Udang Vaname ke Amerika Serikat Tahun 2023

Maira Ratna Suminar^{1*}, Rizki Rahmadini Nurika²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: mairaratna03@gmail.com

Diterima: 01-12-2025 | Disetujui: 11-12-2025 | Diterbitkan: 13-12-2025

ABSTRACT

This article discusses how the East Java Marine and Fisheries Department (DKP) plays a role in ensuring the quality of vaname shrimp commodity exports as a superior commodity to the United States in 2023. With a contribution of 38% of the total national fishery exports valued at USD 2.2 billion in 2023, this success is inseparable from the various programs owned by DKP to improve quality and market opportunities, which in this paper focuses on the Coaching program to ensure the quality of vaname shrimp commodity exports. Through the concept of Role by Holsti, this article seeks to analyze how the role of DKP East Java as one of the state institutions. Descriptive qualitative research method is used in this study, with data analysis approach by Miles and Huberman which includes collection, reduction, exposure, and conclusion. Primary data sources were obtained through interviews with business actors and DKP employees, while secondary data were supported by official documents and related publications. Data validity was checked through triangulation and confirming findings with related parties. The results showed that DKP East Java through GMP & SSOP Development activities, has a strategic role as Example, namely local government agencies responsible for ensuring the quality of vaname shrimp commodity exports to the US market in 2023, and the role of Internal Development, namely the state focuses on domestic development by solving problems that occur in the domestic area.

Keywords: East Java Marine and Fisheries Department, Quality Assurance, Vaname Shrimp Exports.

ABSTRAK

Artikel ini membahas bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur berperan menjamin mutu ekspor komoditas udang vaname sebagai komoditas unggulan ke Amerika Serikat tahun 2023. Dengan kontribusi mencapai 38% dari total ekspor hasil perikanan nasional yang bernilai USD 2,2 miliar pada tahun 2023, keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program yang dimiliki oleh DKP untuk meningkatkan kualitas serta peluang pasar, yang dalam tulisan ini mengerucut dalam program Pembinaan untuk menjamin mutu ekspor komoditas udang vaname. Melalui konsep Peran oleh Holsti, artikel ini berupaya menganalisis bagaimana peran dari DKP Jawa Timur sebagai salah satu institusi negara. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam kajian ini, dengan pendekatan analisis data oleh Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan, reduksi, paparan, dan penarikan kesimpulan. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha dan pegawai DKP, sementara data sekunder didukung oleh dokumen resmi dan publikasi terkait. Validitas data diperiksa melalui triangulasi serta mengonfirmasi temuan kepada pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKP Jawa Timur melalui kegiatan Pembinaan GMP&SSOP, memiliki peran strategis sebagai Example yakni instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menjamin mutu ekspor komoditas udang vaname ke pasar AS pada tahun 2023, dan peran Internal Development yakni negara fokus untuk pengembangan dalam negeri dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah domestik.

Kata kunci: Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Penjaminan Mutu, Ekspor Udang Vaname

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Maira Ratna Suminar, & Rizki Rahmadini Nurika. (2025). Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur dalam Penjaminan Mutu Ekspor Komoditas Udang Vaname ke Amerika Serikat Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1884-1902. <https://doi.org/10.63822/qy1bdy25>

PENDAHULUAN

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur merupakan pintu awal bagi pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan di wilayah Jawa Timur untuk dapat mengeksport produk yang dimiliki agar dapat dipasarkan di luar negeri. Jawa Timur sendiri pada tahun 2023 tercatat sebagai provinsi dengan volume ekspor komoditas hasil perikanan (ton) tertinggi tingkat nasional dengan kontribusi ekspor sebesar 38% yang menghasilkan nilai ekspor sebesar USD 2,2 milyar (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, 2021). Berdasarkan data dari sub-substansi Akses Pasar, Promosi, dan Logistik yang di bawah oleh bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP), dalam kurun waktu dari tahun 2021-2023 tiga negara tujuan ekspor terbesar adalah Amerika Serikat (AS), Cina, dan Jepang (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, n.d.-a) dengan AS dan Cina yang bergantian di posisi pertama dan kedua, dan Jepang yang tetap di posisi ketiga.

Adapun selama tiga tahun berturut-turut AS merupakan negara tujuan ekspor komoditas udang terbanyak. Sedangkan lebih spesifik untuk komoditas udang vaname, tiga negara tujuan ekspor terbanyak pada tahun 2021-2023 adalah Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Puerto Rico yang bergantian dengan Cina (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, n.d.-b). Udang vaname sendiri merupakan udang budidaya yang banyak digemari karena nilai gizi dan ekonominya yang tinggi, sehingga banyak diperdagangkan di pasar lokal dan internasional (Nababan, 2015 dalam Nanga Se, Santoso, and Liufeto 2023, 84). Melalui data tersebut, maka kajian ini berfokus kepada AS sebagai negara tujuan ekspor tertinggi dengan udang vaname sebagai komoditas paling diminati selama kurun waktu 2021-2023.

Berdasarkan data ekspor udang vaname ke AS, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 ekspor udang vaname sebanyak 31.203.176,42 ton, tahun 2022 sebanyak 28.332.482,86 ton, dan tahun 2023 sebanyak 23.165.800,34 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, n.d.-b). Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan ekspor komoditas udang ke Amerika Serikat dari tahun 2021 hingga 2023. Namun melalui wawancara dengan pegawai dari sub-substansi Akses Pasar, Promosi, dan Logistik, pada tahun-tahun sebelum tahun 2023 terdapat kendala-kendala akibat dari Pandemi Covid-19, diantaranya; mahal biaya kontainer (4-6 kali lipat), keterbatasan jumlah kapal dan rute pelayaran, kenaikan biaya angkut pesawat, serta pembatasan jadwal dan rute penerbangan akibat Pandemi (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, 2021). Hingga pada tahun 2023 tersebut ekspor komoditas kelautan dan perikanan telah berada pada kondisi yang stabil setelah tiga tahun sebelumnya masih terdampak dari adanya Pandemi Covid-19.



Gambar 1. Ekspor udang vaname Jawa Timur ke Amerika Serikat (AS) tahun 2021-2023

Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur yang diolah.

Banyaknya hasil ekspor yang dapat dilakukan oleh wilayah Jawa Timur, tentu diimbangi dengan upaya-upaya untuk menjamin mutu produk hasil kelautan dan perikanan agar tetap berkualitas. Melalui wawancara dengan pegawai sub-subtansi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk, menjelaskan bahwa penjaminan mutu yang dimaksud tersebut terkait dengan keamanan pangan yang diukur dari segi; sensori fisik seperti warna, tekstur, dan bau; fisik seperti pencemaran fisik logam berat; kimia seperti aktivitas enzim; dan mikrobiologi seperti bakteri patogen. Program penjaminan mutu produk hasil kelautan dan perikanan di DKP Jawa Timur dilakukan oleh sub-substansi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk yang dibawah oleh bidang P3KP. Program tersebut bernama ‘Pembinaan’, yang dilakukan secara berkala melalui beberapa kegiatan diantaranya: sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, pemeriksaan lapangan, dan/ atau peningkatan peran serta masyarakat. (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2019, 24).

Pembinaan produk hasil kelautan dan perikanan tersebut diperlukan untuk mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang harus dimiliki sebagai salah satu persyaratan agar suatu produk hasil kelautan dan perikanan dapat di ekspor ke luar negeri. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, program pembinaan hasil kelautan dan perikanan dapat dilakukan oleh DKP di tingkat Kabupaten dan Provinsi. DKP di tingkat Kabupaten memfasilitasi untuk pelaku usaha di skala kecil, sedangkan DKP di tingkat Provinsi memfasilitasi pelaku usaha di skala menengah ke atas yang ingin memasarkan produknya ke luar negeri. Peran dari program pembinaan oleh DKP provinsi Jawa Timur ini lah yang akan dikaji oleh penulis, mengenai bagaimana penjaminan mutu yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur dalam ekspor komoditas udang vaname ke Amerika Serikat (AS) selama tahun 2023.

Kajian oleh penulis ini selain berkontribusi untuk memberikan wawasan tentang upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur dalam menjamin mutu produk kelautan dan perikanan sehingga dapat menjadi provinsi dengan ekspor tertinggi nasional, namun juga memberikan informasi kepada Dinas kelautan dan Perikanan di wilayah provinsi lainnya, agar dapat menjadi rujukan untuk berupaya mencapai ekspor hasil kelautan dan perikanan yang lebih tinggi. Maka pembahasan ini layak untuk dikaji karena relevan dengan konteks hubungan internasional, yang berupaya untuk menjamin kualitas ekspor hasil kelautan dan perikanan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi, juga karena adanya kerja sama lintas negara antara Indonesia dengan AS.

KERANGKA ANALISIS

Alat yang digunakan untuk menganalisis kajian ini adalah konsep Peran oleh K. J Holsti, Penjaminan Mutu dan Ekspor.

Peran oleh K. J Holsti

Dalam konsep peran, penulis merujuk pada konsep peran oleh K. J Holsti dalam karyanya berjudul “*National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*” yang diterbitkan pada tahun 1970 (K. J Holsti 1970, 243–247 dalam Muslikhati 2019, 9–14). Holsti menjelaskan terdapat 17 jenis *National Role Conceptions* atau konsep peran nasional, yaitu: (1) ***Bastion of Revolution-Liberator***. Pemerintah percaya bahwa mereka harus mengorganisir atau memimpin tindakan di luar negara. Salah satu tanggung jawab negara mereka adalah membebaskan aktor lain, atau bertindak sebagai "benteng pertahanan" atau

pergerakan revolusi, yang memberikan anggapan sebagai sumber bantuan fisik dan moral serta inspirator ideologi bagi pemimpin revolusi di luar negara mereka. (2) **Regional Leader**. Pemerintah menganggap memiliki tugas atau tanggung jawab khusus dalam hubungannya dengan negara lain di kawasan regional, atau pergerakan lintas kawasan, seperti gerakan komunis internasional.

(3) **Regional Protector**. Suatu pemerintahan memikul kewajiban untuk mengelola suatu kawasan regional atau persoalan tertentu di wilayah regionalnya, sehingga menempatkan penekanan untuk memberikan perlindungan kepada wilayah regional yang berdekatan. (4) **Active Independent**. Kebijakan luar negeri negara hanya akan dilaksanakan demi kepentingan negara sendiri, bukan untuk kepentingan negara manapun, dengan mempertahankan prinsip kemerdekaan, kemandirian dalam memutuskan kebijakan sendiri, serta aktif memperluas hubungan dengan negara lain sebanyak mungkin. (5) **Liberation Supporter**. Terdapat tugas resmi bagi suatu negara untuk mengatur, memimpin, atau mendukung gerakan pembebasan di luar negeri, dan pernyataan yang mendukung ini muncul secara formal dan teratur. (6) **Anti-Imperialist Agent**. Banyak pemerintahan melihat diri mereka sendiri sebagai pejuang imperialisme ketika imperialisme dianggap sebagai ancaman besar. Namun, banyak pemerintahan yang disebutkan sebelumnya, mereka tidak terbatas meskipun pada negara komunis.

(7) **Defender of The Faith**. Pemerintahan tertentu mempertimbangkan kebijakan luar negeri mereka untuk melindungi nilai, system, dan keaslian ideologi dari pada isu di kawasan tertentu, dari adanya serangan. (8) **Mediator-Integrator**. Melalui penelitian Holsti yang melakukan sampel sebanyak 71 negara, menunjukkan bahwa banyak pemerintahan merasa mampu memikul tanggung jawab dalam memenuhi tugas untuk mendamaikan permasalahan antar negara atau kelompok negara, sehingga menunjukkan anggapan bahwa membantu mendamaikan pihak yang bertikai adalah peran dari negara. (9) **Regional-Subsystem Collaborator**. Peran yang melibatkan kerja sama bersama negara lain untuk mewujudkan kelompok yang lebih besar atau subsistem transnasional seperti Gerakan Komunis. (10) **Developer**. Menyiratkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara tertinggal, juga untuk menunjukkan adanya kemampuan atau keberlangsungan keuntungan yang bisa didapat. (11) **Bridge**. *Bridge* dianggap seperti sebuah komunikasi, dan secara tersirat, peran ini seperti sebagai seorang "penterjemah" atau pembawa pesan serta informasi antara individu dari berbagai budaya. (12) **Faithful Ally**. Guna mendukung kebijakan dari pemerintahan lainnya, suatu pemerintahan perlu untuk menciptakan komitmen atau loyalitas yang jelas dan spesifik.


(13) **Independent**. Layaknya kebijakan nonblok yang menunjukkan bahwa pemerintah akan memberlakukan kebijakan untuk kepentingan negaranya sendiri dibandingkan mendukung kepentingan dari negara lain. Hal ini menegaskan adanya kemandirian pemerintah dalam memutuskan kebijakan. (14) **Example**. Peran ini menegaskan betapa pentingnya meningkatkan martabat dan pengaruh dalam sistem internasional melalui merumuskan kebijakan-kebijakan domestik khusus. Jenis peran ini tidak memerlukan adanya tindakan diplomatik resmi atau bantuan khusus di luar wilayah negara. (15) **Internal Development**. Pemerintahan harus berusaha secara langsung untuk mengatasi permasalahan domestik yang terjadi di negaranya. Dalam posisi ini, mereka tidak boleh terlibat dalam perpolitikan internasional, akan tetapi masih dapat melakukan kerja sama, seperti dalam aspek ekonomi atau teknologi. (16) **Isolate**. Menegaskan pentingnya negara bergantung pada diri sendiri dan mengurangi adanya hubungan atau koneksi dengan dunia luar dalam bentuk apa pun. (17) **Protectee**. Suatu pemerintahan tertentu menyinggung adanya kewajiban bagi pemerintah lain untuk melindungi

negara mereka, namun tidak dimaksudkan membuka peluang negara lain untuk melakukan tujuan atau fungsi khusus kepada negara mereka.

Penjaminan Mutu

Kegiatan penjaminan mutu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Bagi para pelaku usaha pengolahan ikan lokal yang akan memperluas pasar di kancah internasional, diharuskan untuk memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Melalui wawancara dengan pegawai sub-substansi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk, menjelaskan prosedur untuk dapat memasarkan produk pengolahan ikan ke pasar internasional; pertama, pelaku usaha perlu mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan perizinan usaha yang dapat dipahami lewat website resmi *Online Single Submission* (OSS). Kedua, jika telah memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, pelaku usaha dapat mengurus OSS/ perizinan ber usaha untuk usaha yang dimiliki secara online yang dilakukan melalui website resmi OSS. Nantinya perizinan OSS tersebut akan mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS).

Ketiga, apabila perizinan usaha telah didapatkan, pelaku usaha dapat mengajukan untuk melakukan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui website OSS. Jika pengajuan telah diterima, DKP akan melakukan pembinaan penjaminan mutu untuk produk pengolahan ikan agar dapat memperoleh SKP. Adapun SKP hanya diberikan untuk produk hasil kelautan dan perikanan. Keempat, apabila produk telah mendapatkan SKP, sertifikasi tahap selanjutnya adalah *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), yaitu sistem pengawasan yang dirancang untuk mencegah kemungkinan keracunan atau penyakit yang disebabkan oleh makanan, yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Lintang Wicaksani and Adriyani 2017, 89). Setelah sertifikat HACCP telah diperoleh, selanjutnya pelaku usaha dapat mendaftarkan *Approval Number* di negara tujuan ekspor. Dalam tahap ini tidak semua negara mempersyaratkan *Approval Number* untuk mengimpor suatu produk, sehingga jika akan ekspor ke negara yang tidak memerlukan *Approval Number* tahap ini dapat dilewatkan. Terakhir adalah tahap memperoleh *Health Certificate*, yang di berikan untuk tiap produk setelah diujikan dan diterbitkan setiap produk akan di ekspor ke luar negeri.



Gambar 2. Prosedur Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan

Sumber: Data olahan penulis.


Adapun di luar seluruh prosedur untuk ekspor, terdapat beberapa negara yang memberikan persyaratan khusus untuk produk yang ingin di ekspor ke negaranya, seperti Uni Eropa yang memberlakukan Sertifikat *British Retail Consortium Global Standart (BRCGS) Food Safety*, yaitu standar keamanan pangan global terkemuka, yang menawarkan kerangka kerja bagi produsen makanan untuk mencapai standar keamanan dan kualitas terbaik. Skema ini mencakup topik seperti sistem manajemen mutu, keterlacakan, dan HACCP (BRCGS, n.d.). Adapula Cina yang menerapkan Sertifikat *General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)* yang bertanggung jawab atas bea cukai tradisional, pemeriksaan kesehatan di perbatasan, inspeksi dan karantina untuk hewan, tanaman, dan produk impor dan ekspor, keamanan pangan impor dan ekspor, dan inspeksi komoditas (GACC, n.d.).

Ekspor

Perdagangan Internasional merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam skala internasional, yakni antara negara atau swasta suatu negara dengan negara atau swasta lainnya (Diphayana 2018, 1). Menurut Supardi dalam buku “Ekspor Impor” merangkum, bahwa perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli baik barang maupun jasa yang telah terlegalisir hukum dan diperkenankan untuk melakukan aktivitas perdagangan di dalam kawasan pabean/dalam negeri dan luar kawasan pabean/luar negeri yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sembari tetap menaati aturan yang berjalan di masing-masing negara (Supardi 2021, 4–5). Dalam melakukan perdagangan internasional tentu akan berkaitan dengan kegiatan ekspor impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean yang sesuai dengan UU Kepabeanan, sedangkan impor adalah sebaliknya (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019).

Kegiatan perdagangan internasional menjadi faktor penting yang menentukan pendapatan sebuah negara, dan dalam konteks ini aktivitas ekspor menjadi hal yang tak terpisahkan dengan perdagangan internasional. Dalam buku “Perdagangan Internasional” oleh Dhipayana, dijelaskan bahwa *ekspor* dapat membantu negara dalam memperoleh *cadangan devisa* (mata uang asing yang berguna untuk berbagai kebutuhan ekonomi), yang kemudian cadangan devisa ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan *produksi/output* di dalam negeri. Ketika produksi meningkat, maka akan tercipta lebih banyak *lapangan kerja*, sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan penghasilan. Dengan bertambahnya lapangan kerja, *pendapatan masyarakat* juga akan meningkat. Pendapatan yang lebih tinggi pada akhirnya berkontribusi terhadap *pertumbuhan Product Domestic Bruto (PDB)*, yang menjadi indikator utama kemajuan ekonomi suatu negara.

Adapun *impor* memiliki dampak ganda terhadap ekonomi suatu negara, tergantung pada jenis barang yang diimpor. Jika barang impor berupa bahan baku atau barang modal untuk *mendukung produksi*, maka hal ini dapat *meningkatkan* ekspor dan memperkuat produksi dalam negeri. Sebaliknya, jika impor didominasi oleh *barang konsumsi*, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan kecil dan justru dapat *mengurangi* cadangan devisa negara. Maka, kegiatan dalam perdagangan internasional yakni ekspor dan impor, memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama melalui dampaknya terhadap devisa, produksi, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan PDB (Diphayana 2018, 20–21).



Gambar 3. Peran ekspor terhadap perekonomian negara

Sumber: Tambunan, T. (2000) dalam Dhipayana, "Perdagangan Internasional". (2018).

Selain adanya konsep sebagai alat untuk menganalisis, dalam tulisan ini penulis menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai rujukan untuk mengetahui apakah tulisan oleh penulis layak untuk dikaji, apakah terdapat kajian serupa yang dilakukan oleh penulis lainnya, serta untuk menambah pemahaman terkait dengan topik dalam kajian ini. Pertama, jurnal oleh Wellinda Rizka Sulistiara, dkk., yang berjudul "Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur Dalam Ekspor Perikanan Pada Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021" yang diterbitkan oleh SIYAR Journal tahun 2023 (Sulistiara, Mauludina, and Rohman, 2023). Hasil jurnal tersebut menjelaskan bahwa ekspor pada masa pandemi Covid-19 meningkat baik dalam volume ekspor maupun nilai nya, dan DKP Jawa Timur berkemungkinan untuk menjadi pemain utama dalam industri kelautan dan perikanan di Indonesia. Persamaan jurnal tersebut dengan penulis yakni sama-sama membahas peran DKP Jawa Timur dalam ekspor hasil kelautan dan perikanan, sedangkan perbedaannya jurnal tersebut terkunci pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 dan tidak membahas komoditas ekspor. Di samping itu, kajian penulis terkunci pada tahun 2023 yang menjadi tahun stabil setelah pandemi Covid-19 serta membahas komoditas ekspor yang spesifik yakni udang vaname.

Kedua, jurnal yang berjudul "Peran Penting Perdagangan Internasional Dalam Ekspor Udang Vaname di Jawa Timur" oleh Roro Endah Dwi Putri Hapsari dan Dies Nurhayati yang terbit pada tahun 2023 dalam JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi) (Endah Dwi Putri Hapsari and Nurhayati, 2023). Hasil jurnal tersebut menjelaskan bahwa perdagangan internasional, terutama melalui ekspor hasil laut seperti udang vaname, telah membantu pertumbuhan ekonomi negara. Persamaan jurnal tersebut dengan penulis adalah adanya kesamaan fokus ekspor komoditas udang vaname di wilayah Jawa Timur serta membahas perdagangan internasional, namun jurnal tersebut berfokus peran dari perdagangan internasional sedangkan penulis menggunakan konsep perdagangan internasional terutama ekspor sebagai alat untuk menganalisis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dalam menganalisis bagaimana peran DKP Jawa Timur dalam penjaminan mutu

ekspor komoditas udang ke AS tahun 2023. *Level of Analysis* (LoA) kajian ini berada pada tingkatan kelompok, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak bidang P3KP yang mengetahui serta memiliki data terkait ekspor hasil kelautan dan perikanan, serta pihak yang berkecimpung dan bertugas langsung dalam kegiatan pembinaan penjaminan mutu ekspor komoditas udang. Adapun pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana DKP berperan dalam penjaminan mutu ekspor komoditas udang ke AS pada tahun 2023, apakah peran DKP efektif dalam menjamin mutu ekspor komoditas udang, serta apa saja tantangan yang dihadapi DKP dalam menjamin mutu ekspor komoditas udang selama tahun 2023.

Di samping wawancara kepada pegawai P3KP, wawancara juga dilakukan kepada pelaku usaha udang vaname untuk mengetahui bagaimana peran DKP Jawa Timur melalui perspektif pelaku usaha, dengan pertanyaan utama bagaimana kondisi usaha sebelum dan sesudah dilakukannya pembinaan oleh DKP, serta apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau justru tidak banyak berpengaruh. Selain wawancara, penulis juga menggunakan metode dokumentasi dari sumber resmi yang diperoleh dari DKP Jawa Timur, juga menggunakan dokumen terpublikasi lainnya, sehingga sumber data ini adalah primer melalui wawancara dan sekunder melalui dokumen-dokumen resmi serta terpublikasi.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode Miles dan Huberman yang membagi menjadi beberapa tahapan: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, 2014). Sedangkan dalam menguji keabsahan data, penulis menggunakan metode triangulasi, yaitu menyatukan berbagai sumber data yang di dapat melalui wawancara dan analisis dokumen untuk memperkuat temuan, juga dengan memverifikasi temuan yang telah di dapat kepada pihak yang terkait untuk membuktikan validitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur oleh K. J Holsti

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam tulisan ini dikaji dengan menggunakan alat analisis konsep Peran oleh Holsti yang terbagi dalam 17 jenis konsep Peran, yaitu: (1) ***Bastion of Revolution-Liberator***. Jenis ini tidak selaras dengan kajian penulis, karena tidak membahas tentang bagaimana pemerintah yang percaya bahwa mereka harus mengorganisir tindakan di luar negara (2) ***Regional Leader***. Jenis ini tidak sesuai dengan kajian ini, karena tulisan ini tidak mengkaji bagaimana kepemimpinan negara di kawasan regional. (3) ***Regional Protector***. Jenis konsep ini tidak sejalan dengan kajian penulis karena tidak mengulik mengenai kewajiban pemerintah sebagai pelindung di wilayah regional. (4) ***Active Independent***. Konsep Peran jenis ini tidak berkorelasi dengan kajian penulis, karena tidak menelaah seputar bagaimana pemerintahan berupaya mandiri dalam kebijakan luar negerinya, namun tetap berperan aktif dalam sistem internasional. (5) ***Liberation Supporter***. Peran jenis ini tidak searah dengan kajian penulis, karena tidak menganalisis mengenai kewajiban negara untuk mengatur atau mendukung gerakan pembebasan di luar negeri.

(6) ***Anti-Imperialist Agent***. Jenis konsep tersebut tidak selaras dengan kajian penulis, karena tidak menyoroti tentang bagaimana pemerintahan memandang diri mereka sebagai pejuang imperealis. (7) ***Defender of The Faith***. Jenis ini tidak sejalan dengan kajian penulis, karena tidak mengkaji bagaimana pemerintahan mempertimbangkan kebijakan luar negeri demi menjaga nilai, ssstem, serta kemurnian

ideologi yang dianut. (8) **Mediator-Integrator**. Konsep Peran jenis ini tidak se alur dengan kajian penulis, karena tidak menjelaskan tentang pemerintahan-pemerintahan yang merasa mampu menanggung kewajiban untuk mendamaikan pihak yang saling berkonflik. (9) **Regional-Subsystem Collaborator**. Jenis tersebut tidak sesuai dengan kajian penulis, karena tidak membahas bagaimana suatu negara bekerja sama dengan negara lain demi mencapai kelompok yang lebih besar. (10) **Developer**. Jenis konsep ini tidak selaras dengan kajian penulis, karena tidak mengkaji terkait tanggung jawab negara untuk membantu negara lain yang tertinggal.

(11) **Bridge**. Konsep Peran ini tidak searah dengan kajian penulis, karena tidak berusaha menjelaskan mengenai negara sebagai pembawa informasi atau sebagai seorang penterjemah antara negara-negara lain. (12) **Faithful Ally**. Jenis tersebut tidak se alur dengan kajian penulis, karena tidak menjabarkan tentang loyalitas suatu pemerintahan dalam mendukung kebijakan pemerintahan lain. (13) **Independent**. Jenis konsep Peran ini tidak linear dengan kajian penulis, karena tidak menjabarkan bagaimana kebijakan pemerintah yang non-blok dengan mendahulukan kepentingannya daripada mengutamakan kepentingan negara lain. (14) **Example**. Konsep Peran jenis ini merupakan jenis yang tepat sebagai alat menganalisis, yakni tentang fundamentalnya bagi negara untuk menjaga dan meningkatkan martabat dan pengaruhnya dalam sistem internasional lewat pelaksanaan kebijakan domestik. (15) **Internal Development**. Konsep jenis tersebut tidak sesuai dengan kajian penulis, karena tidak menelaah tentang pemerintah yang harus kontan dalam mengatasi masalah domestik. (16) **Isolate**. Jenis ini tidak selaras dengan kajian penulis, karena tidak memaparkan pentingnya negara dalam bergantung pada diri sendiri dan mengurangi intensitas berkomunikasi dengan negara-negara lain. (17) **Protectee**. Dan konsep Peran jenis ini tidak sejalan dengan kajian penulis, karena tidak berupaya mengkaji adanya anggapan bahwa pemerintah lain berkewajiban untuk melindungi atau mendukung pemerintah yang kesusahan.

Berdasarkan 17 jenis konsep Peran oleh Holsti, peran DKP Jawa Timur sesuai dengan konsep Peran jenis “*Example*” dan “*Internal Development*”. *Example* dalam konteks ini adalah sebuah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab menjaga kualitas mutu ekspor komoditas udang vaname Jawa Timur sebagai salah satu komoditas unggulan di pasar AS selama tahun 2023. Jenis *Example* menjelaskan bagaimana peran yang diambil oleh suatu negara untuk meningkatkan pengaruh dan kedudukan melalui kebijakan domestik, sehingga dapat menjadi model atau acuan bagi negara lain. Negara yang berada pada posisi ini berusaha untuk menunjukkan keunggulan sistem, nilai, atau kebijakan yang dimilikinya, yang dilakukan agar dapat memperoleh legitimasi dan pengakuan global. Dengan legitimasi dan pengakuan global yang telah didapatkan, hal ini akan memberikan nilai *plus* atau keunggulan bagi suatu negara jika dibandingkan negara lain dalam konteks yang serupa. Dalam hal ini, keunggulan yang ditunjukkan adalah bagaimana kebijakan domestik yang dibuat oleh pemerintah dapat mendukung kualitas suatu produk kelautan dan perikanan.

Kemudian *Internal Development*, yang dalam hal ini adalah negara berkonsentrasi terkait pengembangan dalam negeri dengan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di wilayah domestik. Permasalahan ini tidak hanya dalam aspek *high politics*, yakni aspek fundamental yang mempengaruhi keberlanjutan hidup suatu negara, namun juga dalam *low politics*, yaitu aspek yang tidak secara fundamental mempengaruhi keberlanjutan hidup suatu negara. Dalam konsep Peran jenis ini negara tidak berpusat pada peran aktif di sistem internasional atau terlibat dalam perpolitikan internasional. Adapun fokus kajian ini termasuk dalam *low politics* yakni terkait penjaminan mutu untuk komoditas udang vaname

di wilayah Jawa Timur yang di ekspor ke Amerika Serikat pada tahun 2023. Dalam konteks ini DKP Jawa Timur sebagai instansi pemerintah daerah berkewajiban menjaga kualitas komoditas hasil kelautan dan perikanan termasuk di dalamnya komoditas udang vaname untuk di ekspor, sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan keunggulan sektor hasil kelautan dan perikanan Jawa Timur di kancah internasional.

Peran DKP Jawa Timur tersebut diperkuat dengan wawancara via *online* yang dilakukan pada Senin, 28 April 2025 pukul 10.33 kepada salah satu pelaku usaha produk kelautan dan perikanan, yakni Bu Martha yang menjabat sebagai *Quality Assurance* di PT. Bumi Menara Internusa (BMI), Kec. Dampit, Kabupaten Malang. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pengolahan hasil laut, yang berfokus dalam komoditas udang (termasuk udang vaname), ikan, dan kepiting. Dalam wawancara tersebut, terkait pertanyaan bagaimana sebelum dan sesudah dilakukannya pembinaan oleh DKP Jawa Timur, apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak banyak berpengaruh, Bu Martha menjelaskan bahwa peran DKP Jawa Timur memberikan pengaruh. Karena melalui DKP Jawa Timur perusahaan dapat mengetahui hal-hal penting yang tidak diketahui oleh perusahaan sebelumnya. Dan bantuan yang diberikan, signifikan bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi.

Kemudian pertanyaan terkait apakah tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga mutu udang vaname untuk ekspor, dan dalam menghadapi tantangan tersebut, apakah DKP Jawa Timur melakukan upaya untuk menyelesaikan, Bu Martha menjelaskan, karena perusahaan telah memiliki sistem, sehingga diharapkan dari awal proses tidak terdapat kendala. Sehingga tantangannya lebih kepada *supplier* yang harus benar-benar berkualitas, karena saat ini terdapat praktik-praktik yang tidak benar. Dan sejauh ini tidak ada masalah dalam bantuan bina mutu yang dilakukan oleh DKP Jawa Timur kepada perusahaan. Seperti ketika perusahaan mengajukan pegawai perusahaan agar dapat melakukan training, DKP Jawa Timur menyetujui, dan hal tersebut sangat membantu sekali untuk perusahaan dapat meningkatkan kualitas. Bu Martha juga melakukan konsultasi dan diskusi kepada Pak Janji (Pegawai Bina Mutu dan Diversifikasi Produk DKP Jawa Timur) seperti, jika perusahaan memiliki produk baru apakah dapat menggunakan SKP yang sudah ada atau harus SKP baru. Jika baru maka perusahaan akan mengerjakan persiapan untuk kegiatan Pembinaan. *“Nah, hal tersebut sangat sinergis sekali, karena komunikasi yang tanggap dan baik”* ucap Bu Martha.

Bu Martha juga menjelaskan, karena dulunya proses sertifikasi menghabiskan waktu yang sangat lama, memerlukan waktu tiga bulan. Namun semenjak zaman Bu Susi (Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019) sampai sekarang, proses nya telah meningkat cepat, komunikasi juga dilakukan dengan baik, dan ada banyak peningkatan dari dinas untuk mendukung pelaku usaha. Bu Martha juga mengatakan bahwa *“Dan kegiatan seperti pungli itu juga tidak ada. Dari dulu pengurusan sertifikat itu gratis. Tapi di beberapa waktu terakhir saya tiba-tiba diberikan kuisisioner oleh BPK, apakah ada kegiatan pungli. Dan sebelumnya tidak ada kuisisioner seperti itu. Itu bagus.”* Dan dalam pertanyaan terakhir terkait masukan atau evaluasi untuk DKP Jawa Timur kedepannya beliau menegaskan *“Kalau evaluasi tidak ada, tetap dipertahankan program-program yang baik. Sejak Bu Susi sampai sekarang itu sudah baik, dan ini harus dipertahankan”*. Maka hasil wawancara kepada Bu Martha, mendukung analisis bahwa DKP Jawa Timur berperan penting dalam penjaminan mutu ekspor untuk komoditas udang vaname Jawa Timur ke AS tahun 2023 adalah benar.

Penjaminan Mutu Dalam Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur dalam Penjaminan Mutu Ekspor Komoditas Udang Vaname ke Amerika Serikat Tahun 2023
(Suminar, et al.)

Melalui bagan prosedur ekspor hasil kelautan dan perikanan sebelumnya, kegiatan ekspor dalam tulisan ini merujuk pada penjualan udang vaname Jawa Timur ke Amerika Serikat yang terkunci pada tahun 2023. Dalam penjaminan mutu ekspor hasil kelautan dan perikanan guna mendapatkan SKP, DKP Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diadopsi dari standar internasional, dan juga mengacu pada standar *Food & Drug Administration* (FDA) milik Amerika Serikat yang mengatur berbagai macam produk termasuk: makanan, produk medis (seperti obat-obatan, perangkat, dan produk biologis), produk elektronik yang memancarkan radiasi, pakan ternak, produk tembakau, dan kosmetik (U.S. Food & Drug Administration, 2024). Melalui wawancara dengan pegawai sub-substansi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk, menjelaskan bahwa persyaratan tambahan yang wajib dipenuhi untuk dapat melakukan ekspor ke AS adalah FDA, namun semakin lama banyak perusahaan AS yang mulai menggunakan standar *British Retail Consortium Global Standard* (BRCGS) terkait *Food Safety* yang dipraktekkan oleh Inggris dan saat ini menjadi standar yang ditetapkan di Uni Eropa.

Dalam berbagai tahapan prosedur ekspor hasil kelautan dan perikanan yang dijelaskan dalam kerangka analisis sebelumnya, pedoman pertama DKP Jawa Timur adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019 yang merupakan ratifikasi dari standar internasional. Wewenang dari DKP Jawa Timur adalah dalam memfasilitasi verifikasi NIB untuk OSS dan Pembinaan SKP untuk produk yang dimiliki para pelaku usaha pengolahan ikan. Dalam kajian ini penulis berfokus dalam kegiatan SKP, yang memiliki beberapa syarat dalam pengajuannya. Berdasarkan wawancara dengan pegawai sub-substansi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk, terdapat lima syarat untuk mengajukan SKP. Pertama, pelaku usaha harus memiliki unit proses atau tempat kegiatan berusaha berlangsung. Kedua, telah mendapat verifikasi NIB dan SS. Ketiga, memenuhi persyaratan umum seperti akta berusaha, NPWP, dll. Keempat, memahami penduan mutu atau *manual book* yang mengatur alur proses SKP. Kelima, memiliki anggota yang memahami proses SKP.

Proses SKP dilakukan melalui kegiatan Pembinaan dalam menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik atau *Good Manufacturing Practices* (GMP), dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi atau *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) dalam rangka sebagai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2019, 24). Penerapan GMP bertujuan untuk memastikan mutu produk dan menjamin tingkat dasar pengendalian keamanan hasil perikanan, serta meminimalisir kontaminasi/bahaya (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2019, 28). Adapun dalam penerapan pembinaan GMP perlu untuk memperhatikan berbagai hal, diantaranya; (1.) Mengetahui proses penyeleksian bahan baku. (2.) Mengetahui proses serta alat penanganan dan pengolahan ikan. (3.) Mengetahui ketentuan penanganan dan penggunaan bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan kimia untuk produk yang dipasarkan. (4.) Mengetahui proses pengemasan produk. (5.) Mengetahui proses penyimpanan produk yang akan dipasarkan (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2019, 28–39).

Selanjutnya adalah kegiatan SSOP yang menjadi dasar bagi implementasi *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), yang merupakan tahap sertifikasi selanjutnya jika pelaku usaha telah mendapatkan SKP. SSOP bertujuan untuk menjamin bahwa prosedur dan proses sanitasi dapat secara efisien mengendalikan bahaya keamanan pada produk perikanan. Terdapat delapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam SSOP diantaranya; (1) Keamanan air dan es. (2) Kondisi dan kebersihan permukaan yang

terkontak langsung dengan bahan pangan. (3) Pencegahan konstaminasi silang, yaitu terjadinya tranfer kontaminasi biologi atau kimia terhadap produk perikanan. (4) Menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. (5) Proteksi dari bahan-bahan kontamin-zat atau benda yang dapat mencemari. (6) Pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan kimia berbahaya. (7) Pengawasan kondisi Kesehatan dan kebersihan karyawan. (8) Pengendalian binatang pengganggu (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2019, 42–51).

Setelah pelaku usaha memenuhi seluruh proses pembinaan, pelaku usaha akan mendapatkan SKP. SKP sendiri memiliki tingkatan yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori yakni; SKP A apabila mendapat nilai baik sekali, SKP B apabila mendapat nilai baik, dan SKP C apabila mendapat nilai cukup (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2019, 73). Kemudian jika SKP telah diperoleh oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha dapat melanjutkan sertifikasi tahap yang lebih tinggi, yakni HACCP, agar produk yang dimiliki dapat dipasarkan ke luar negeri. Dengan diberlakukannya SKP sebagai salah satu persyaratan internasional yang bersifat wajib-selain dari beberapa syarat wajib lainnya-menjadikan DKP Jawa Timur berperan sebagai pintu pertama bagi para pelaku usaha ekspor kelautan dan perikanan yang ingin memasarkan produknya ke pasar internasional.

Selanjutnya adalah terkait ketaatan kualitas udang vaname Jawa Timur dengan *Food & Drug Administration* (FDA) dan *British Retail Consortium Global Standard (BRCGS) Food Safety*.

A. Kesesuaian Mutu Udang Vaname Dengan Aturan *Food & Drug Administration* (FDA)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau *Food & Drug Administration* (FDA) bertanggung jawab dalam memastikan keamanan sebagian besar pasokan makanan nasional Amerika Serikat yang semakin beragam, melimpah, dan mendunia (U.S. Food & Drug Administration 2023, 4). Dalam panduan *Activites for the Safety of Imported Seafood* tahun 2023, FDA memiliki empat tujuan utama dalam pengawasan impor makanan laut ke AS yakni; Makanan yang ditawarkan untuk impor memenuhi persyaratan keamanan pangan AS; Pengawasan perbatasan FDA mencegah masuknya makanan yang tidak aman; Respon cepat dan efektif terhadap makanan impor yang tidak aman; Program impor pangan yang efektif dan efisien. Dan kajian ini terfokus dalam tujuan pertama bahwa FDA menetapkan persyaratan keamanan pangan untuk dapat mengimpor makanan laut ke AS, diantaranya: (U.S. Food & Drug Administration 2023, 9–13)

1. Mengoptimalkan penggunaan inspeksi asing: FDA berupaya menggunakan teknologi dan metode terbaru, seperti inspeksi asing dan alat analisis risiko berbasis data, untuk memantau dan memastikan bahwa makanan laut yang akan masuk ke AS memenuhi standar keamanan. Teknologi ini memungkinkan FDA untuk lebih efektif dan efisien dalam mendeteksi potensi masalah sebelum produk sampai ke konsumen.
2. Memastikan importir menerapkan persyaratan khusus untuk ikan dan produk perikanan impor (21 CFR 123.12): FDA memastikan bahwa importir mengikuti aturan ketat yang berlaku, termasuk menerapkan persyaratan khusus terkait ikan dan produk perikanan yang mereka impor yakni HACCP. Mereka melakukan pengawasan terhadap importir untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan. Salah satu langkah penting adalah memastikan importir mengikuti ketentuan yang tercantum dalam regulasi, seperti *Seafood HACCP* (21 CFR 123.12), yang mengatur kewajiban importir dalam menjamin keamanan produk perikanan yang mereka impor.

3. Mempertimbangkan hasil audit yang dapat diandalkan seperti yang dikeluarkan berdasarkan Program Sertifikasi Pihak Ketiga Terakreditasi FDA atau sesuai dengan program jaminan lain yang sejalan dengan persyaratan keamanan makanan laut FDA: FDA turut memperhatikan hasil audit dan sertifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang diakui dan bersertifikat. Jika pemasok asing mendapatkan sertifikasi dari lembaga terpercaya, maka ini menjadi indikator bahwa produk mereka memenuhi standar keamanan. Hal ini membantu FDA dalam memutuskan apakah produk dari pemasok tertentu dapat dipercaya dan layak untuk diimpor ke AS.
4. Memberikan insentif kepada importir untuk menggunakan pemasok makanan laut aman yang telah diverifikasi melalui Program Importir Berkualifikasi Sukarela atau *Voluntary Qualified Importer Program* (VQIP): FDA berusaha memberi insentif dan edukasi kepada importir agar mereka memilih dan bekerja sama dengan pemasok makanan laut yang sudah diverifikasi dan terbukti aman. Salah satu program yang dilakukan adalah *Voluntary Qualified Importer Program* (VQI), yang menyediakan insentif kepada importir yang memenuhi standar tertentu, seperti mengikuti regulasi, melakukan pengawasan yang baik, dan menggunakan pemasok terpercaya. Tujuannya agar rantai pasok makanan laut tetap aman dan terjamin kualitasnya.
5. Memanfaatkan upaya pengawasan dari mitra regulasi dengan sistem keamanan pangan yang kuat: FDA memanfaatkan data dan kerja sama dari mitra asing yang memiliki sistem pengawasan makanan laut yang bagus dan terpercaya. Melalui kemitraan ini, FDA dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan cepat tentang kondisi pengawasan di negara asal produk, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah pengendalian yang lebih tepat sebelum makanan laut masuk ke pasar AS.
6. Membangun kemitraan regulasi dengan otoritas kompeten asing yang telah dinilai FDA memiliki sistem pengawasan khusus komoditas makanan laut: FDA aktif membangun kemitraan resmi dengan otoritas pengawas makanan laut di negara lain yang telah dinilai mampu mengawasi dan menjamin keamanan produk mereka. Kemitraan ini memastikan bahwa negara-negara tersebut memiliki sistem pengawasan yang sebanding dan mampu memproduksi makanan laut yang aman, sehingga produk yang diekspor ke AS telah memenuhi standar yang sama.
7. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan tentang persyaratan keamanan makanan laut FDA dan memperkuat kapasitas pemasok asing untuk memproduksi makanan laut yang aman: FDA meningkatkan pelatihan dan kesadaran di negara-negara penghasil makanan laut dengan memberikan pelatihan tentang pengelolaan biotoksin, sanitasi, dan praktik *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), mereka membantu pemasok luar negeri memproduksi makanan laut yang aman. Selain itu, mereka menyediakan modul pelatihan daring yang bisa diakses oleh pelaku industri dan regulator di luar negeri, agar mereka lebih kompeten dalam memenuhi standar keamanan pangan AS.

Berdasarkan serangkaian tujuan tersebut, Tujuan 1.2 merupakan konteks dalam kajian ini. Dalam hal ini lah DKP Jawa Timur bertugas dalam kegiatan Pembinaan untuk penjaminan mutu ekspor hasil kelautan dan perikanan, yang lebih spesifiknya adalah komoditas udang vaname. DKP Jawa Timur memiliki peran dalam memberikan rekomendasi untuk pelaku usaha atau importir di Jawa Timur kepada

KKP Surabaya agar dapat memperoleh SKP sebagai salah satu syarat sebelum dapat mendapatkan sertifikat HACCP. Dan HACCP merupakan salah satu standar internasional yang banyak diberlakukan di berbagai negara termasuk AS. Secara keseluruhan rancangan tersebut dibuat demi memastikan bahwa setiap tahap proses impor makanan laut ke AS memenuhi standar keamanan, melindungi konsumen dari risiko makanan laut yang berbahaya sehingga aman untuk dikonsumsi. Maka diharapkan hasilnya bagi kesehatan masyarakat AS adalah berkurangnya masalah keamanan makanan laut dalam rantai pasokan asing.

B. Kesesuaian Mutu Udang Vaname Dengan Aturan *British Retail Consortium Global Standard (BRCGS) Food Safety*

BRCGS telah menjadi acuan global terkemuka dalam keamanan pangan selama lebih dari 25 tahun dan terus berkembang guna menyesuaikan dan memenuhi masukan industri terkait standar keamanan pangan (BRCGS, n.d.). Dalam panduan BRCGS tahun 2022 volume 9, menjelaskan mulai dari bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi, protokol audit, hingga manajemen dan tata kelola. Dan kajian ini terkonsentrasi dalam Persyaratan yang Harus Dipenuhi yang spesifiknya tentang Rencana Keamanan Pangan - HACCP, yang berfokus pada bahaya keamanan pangan yang signifikan terkait dengan produk dan proses yang memerlukan pengendalian khusus untuk memastikan keamanan produk atau lini pangan individual (BRCGS 2022, 11).

Dalam hal ini perusahaan harus memiliki rencana keamanan pangan yang diterapkan sepenuhnya dan efektif menggabungkan prinsip-prinsip *Codex Alimentarius* HACCP (BRCGS 2022, 22). *Codex Alimentarius* atau “Kode Pangan” adalah kumpulan standar, pedoman, dan kode praktik yang diadopsi oleh Komisi *Codex Alimentarius* yang juga dikenal sebagai CAC, yang merupakan bagian utama dari Program Standar Pangan Gabungan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *World Health Organization* (WHO) untuk melindungi kesehatan konsumen dan mempromosikan praktik yang adil dalam perdagangan pangan (FAO, n.d.). Terdapat 13 poin dalam Rencana Keamanan Pangan – HACCP, yaitu: (BRCGS 2022, 22–27)

1. Tim keamanan pangan HACCP (setara dengan *Codex Alimentarius* Langkah 1): Tim keamanan pangan harus terdiri dari personel yang memiliki pengetahuan dan keahlian tentang HACCP dan produk yang diproses. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola rencana keamanan pangan.
2. Program prasyarat: Program ini mendukung penerapan HACCP dengan menyiapkan kondisi lingkungan yang aman dan sesuai (contohnya pembersihan dan disinfeksi, pengelolaan hama, program pemeliharaan untuk peralatan dan bangunan, dst).
3. Menjelaskan produk (setara dengan *Codex Alimentarius* Langkah 2): Setiap produk harus dideskripsikan dengan lengkap mencakup semua informasi yang relevan tentang keamanan pangan, (mencakup komposisi, asal bahan, sifat fisik atau kimia yang mempengaruhi keamanan pangan, dst). Informasi tersebut kemudian akan dikumpulkan, dipelihara, didokumentasikan, dan diperbarui guna memastikan bahwa rencana keamanan pangan didasarkan pada sumber informasi yang komprehensif, yang dirujuk dan tersedia berdasarkan permintaan, yang nantinya akan dijadikan sebagai literatur terbaru, kode praktik yang relevan, pedoman yang diakui, dst.

4. Mengidentifikasi tujuan penggunaan (setara dengan *Codex Alimentarius* Langkah 3): Penggunaan produk yang ditujukan bagi pelanggan harus dijelaskan dengan mendefinisikan kelompok sasaran konsumen, termasuk kesesuaian produk untuk kelompok yang rentan (misalnya bayi, lansia, penderita alergi).
5. Membuat diagram aliran proses (setara dengan *Codex Alimentarius* Langkah 4): Perusahaan harus menyusun diagram aliran mencakup setiap produk, kategori produk, atau proses, yang menggambarkan secara rinci setiap langkah dalam proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi (seperti rencana tata letak tempat dan peralatan, urutan dan interaksi semua langkah proses, potensi penundaan proses, dst).
6. Verifikasi diagram aliran proses (setara dengan *Codex Alimentarius* Langkah 5): Tim keamanan pangan HACCP harus memverifikasi keakuratan diagram alir melalui audit di tempat setidaknya setiap tahun, dan setiap kali terjadi perubahan pada proses, untuk memastikan setiap perubahan telah dipertimbangkan sebagai bagian dari rencana HACCP atau keamanan pangan.
7. Daftarkan semua potensi bahaya yang terkait dengan setiap langkah proses, lakukan penilaian bahaya analisis dan mempertimbangkan tindakan apa pun untuk mengendalikan bahaya yang teridentifikasi (setara dengan *Codex Alimentarius* Langkah 6, Prinsip 1): Tim keamanan pangan HACCP harus mengidentifikasi dan mencatat semua potensi bahaya yang secara wajar diperkirakan terjadi pada setiap langkah terkait produk, proses, dan fasilitas, (contohnya mikrobiologi, kontaminasi fisik, kontaminasi kimia dan radiologi, dst). Begitu pula bahaya yang cukup mungkin terjadi yang tidak dapat diterima, (contohnya tingkat keparahan dampak terhadap keselamatan konsumen, kerentanan orang-orang yang terpapar, kontaminasi bahan mentah, produk setengah jadi, atau produk jadi, dst). Sehingga tim keamanan pangan HACCP harus mempertimbangkan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya keamanan pangan atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima.
8. Menentukan CCP (setara dengan *Codex Alimentarius* Langkah 7, Prinsip 2): CCP adalah titik kontrol yang diperlukan untuk menghentikan atau menghilangkan bahaya keamanan pangan atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima. Untuk setiap bahaya yang memerlukan pengendalian, titik-titik pengendalian harus ditinjau untuk mengidentifikasi titik-titik yang kritis. Hal ini memerlukan pendekatan yang logis.
9. Menetapkan batas kritis yang tervalidasi untuk setiap CCP (setara dengan *Codex Alimentarius* Langkah 8, Prinsip 3): Untuk setiap CCP, batas kritis harus ditetapkan untuk mengidentifikasi dengan jelas apakah proses tersebut berada di dalam atau di luar kendali, yakni dapat diukur (contohnya waktu, suhu, pH) dan didukung oleh panduan yang jelas jika pengukuran bersifat subjektif (contohnya foto).
10. Menetapkan sistem pemantauan untuk setiap CCP (setara dengan *Codex Alimentarius* Langkah 9, Prinsip 4): Prosedur pemantauan harus ditetapkan untuk setiap CCP guna memastikan kepatuhan terhadap batas kritis. Sistem pemantauan harus mampu mendeteksi hilangnya kendali CCP dan jika memungkinkan, memberikan informasi tepat waktu untuk tindakan perbaikan yang akan diambil, (seperti pengukuran online, pengukuran offline, pengukuran

- berkelanjutan (contohnya termografi, pH meter)). Dan catatan pemantauan setiap CCP harus mencakup tanggal, waktu, dan hasil pengukuran, dan harus ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab atas pemantauan dan diverifikasi.
11. Menetapkan rencana tindakan perbaikan (setara dengan *Codex Alimentarius* Langkah 10, Prinsip 5): Tim keamanan pangan HACCP harus menetapkan dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang harus diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan kegagalan memenuhi batas kendali, atau ketika hasil pemantauan menunjukkan tanda menuju hilangnya kendali.
 12. Memvalidasi rencana HACCP dan menetapkan prosedur verifikasi (setara dengan *Codex Alimentarius* Langkah 11, Prinsip 6): Rencana keamanan pangan harus divalidasi sebelum adanya perubahan yang dapat memengaruhi keamanan produk, untuk memastikan bahwa rencana tersebut akan secara efektif mengendalikan bahaya yang teridentifikasi sebelum diterapkan. Dalam validasi tersebut prosedur keamanan pangan harus diterapkan dengan efektif, (contohnya audit internal, peninjauan pengaduan oleh otoritas penegak hukum atau pelanggan, injauan insiden penarikan atau penarikan kembali produk). Dan peninjauan tersebut dilakukan setidaknya setiap tahun dan sebelum perubahan apa pun yang dapat memengaruhi keamanan pangan (contohnya perubahan bahan baku, perubahan resep, perubahan pemrosesan produk, dst).
 13. Dokumentasi dan pencatatan HACCP (setara dengan *Codex Alimentarius* Langkah 12, Prinsip 7): Dokumentasi dan penyimpanan catatan harus memadai untuk memungkinkan lokasi memverifikasi bahwa pengendalian HACCP dan keamanan pangan, termasuk pengendalian yang dikelola oleh program prasyarat, telah ditetapkan dan dipelihara telah diterapkan dan dipelihara

Di AS standar BRCGS telah banyak diaplikasikan di berbagai perusahaan termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang hasil kelautan dan perikanan. Seluruh poin dalam Rencana Keamanan Pangan–HACCP menjelaskan fokus dari kajian ini, bahwa prosedur HACCP tidak lain seperti halnya prosedur dalam kegiatan SKP (GMP&SSOP) yang dilakukan oleh DKP Jawa Timur namun pada level yang lebih tinggi. Sehingga tanggung jawab DKP Jawa Timur dalam menjamin kualitas produk hasil kelautan dan perikanan-termasuk komoditas udang vaname sebagai fokus kajian-merupakan bagian penting dalam memenuhi prosedur ekspor hasil kelautan dan perikanan. Karena SKP merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pelaku usaha agar dapat memasarkan hasil kelautan dan perikananannya di pasar internasional.

Dengan pelaku usaha di Jawa Timur yang telah menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019, juga melaksanakan persyaratan khusus FDA dan BRCGS, tentu kualitas produk yang diekspor dapat sesuai dengan standar internasional dan kedua standar khusus tersebut. Hal ini dibuktikan dengan Jawa Timur yang menyumbang ekspor hasil perikanan tertinggi nasional sebesar 38%, yang menghasilkan nilai ekspor sebanyak USD 2,2 milyar (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, n.d.-c), berkontribusi sebesar 71,9 ribu ton untuk komoditas udang yang merupakan komoditas ekspor tertinggi (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024), dan memberikan kontribusi sebesar 23.165.800,33 ton udang vaname dan menghasilkan nilai USD 209.136.064,02 yang di ekspor ke AS pada tahun 2023 (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, n.d.-b).

KESIMPULAN

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur sebagai instansi pemerintah daerah berperan dalam menjamin kualitas mutu ekspor komoditas udang vaname Jawa Timur yang menjadi salah satu komoditas unggulan di pasar AS pada tahun 2023. Penjaminan mutu oleh DKP Jawa Timur dilakukan melalui kegiatan Pembinaan (GMP&SSOP) untuk mendapatkan SKP sebagai salah satu syarat agar pelaku usaha dapat mengekspor produk yang dimiliki. Melalui konsistensi dalam menjaga mutu ekspor hasil kelautan dan perikanan, tahun 2023 Jawa Timur sukses berkontribusi sebagai penyumbang ekspor hasil kelautan tertinggi nasional dengan komoditas tertinggi adalah udang, yang didalamnya termasuk udang vaname.

DAFTAR PUSTAKA

- BRCGS. n.d. "Leading the Way in Food Safety."
———. 2022. BRCGS Food V.9 Standard Requirement, issued 2022.
Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. n.d.-a. "Ekspor 2020-2023 Per Negara."
———. n.d.-b. "Ekspor Udang Vannamei 2021-2023."
———. n.d.-c. "SEKILAS PANDANG PROFIL PERIKANAN JAWA TIMUR."
[www.dkp.jatimprov.go.id@diskanlajatim](http://www.dkp.jatimprov.go.id/diskanlajatim).
———. 2021. "PEMASARAN INTERNASIONAL DAN DOMESTIK PERIKANAN JAWA TIMUR."
Diphayana, Wahono. 2018. *PERDAGANGAN INTERNASIONAL*. Deepublish.
<https://repository.deepublish.com/publications/590563/perdagangan-internasional>.
Endah Dwi Putri Hapsari, Roro, and Dies Nurhayati. 2023. "Peran Penting Perdagangan Internasional Dalam Ekspor Udang Vaname Di Jawa Timur." *JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 7 (3) (3): 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3529>.
FAO. n.d. What is the Codex Alimentarius?
GACC. n.d. "General Administration of Customs People's Republic of China."
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2024. "Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023."
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2019. "Informasi Kepabeanan Dan Cukai Ekspor, Impor, Dan Prosedur Permohonan NPPBKC."
Lintang Wicaksani, Ardanisworo, and Retno Adriyani. 2017. "PENERAPAN HACCP DALAM PROSES PRODUKSI MENU DAGING RENDANG DI INFLIGHT CATERING Implementation of HACCP in Beef Rendang Production at Inflight Catering." *Media Gizi Indonesia* 12 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mgi.v12i1.88-97>.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2019. *PERMEN KP NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SKP*. Indonesia. <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/802>.
Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI-Press. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20399460>.

- Muslikhati, Siti. 2019. "BAB I - DESAKAN MALAYSIA KEPADA PEMERINTAH MYANMAR UNTUK MENGHENTIKAN KONFLIK ROHINGYA PADA TAHUN 2016 – 2017." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25998>.
- Nanga Se, Agustinus, Priyo Santoso, and Franchy Ch Liufeto. 2023. "Pengaruh Perbedaan Suhu Dan Salinitas Terhadap Pertumbuhan Post Larva Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*)" 3 (2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35726/jvip.v3i2.1218>.
- Sulistiara, Wellinda, Resya Mauludina, and Abid Rohman. 2023. "Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Jawa Timur Dalam Ekspor Perikanan Pada Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021." *SIYAR Journal* 3 (2) (July). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/siyar.2023.3.2.91-105>.
- Supardi, Edi. 2021. *Ekspor Impor: Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor), Masalah-Masalah Di Dalam Kegiatan (Ekspor-Impor), Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor-Impor, Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor), Dan Incoterms*. Deepublish. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK18639/ekspor-impor-perdagangan-internasional-ekspor-impor-masalah-masalah-di-dalam-kegiatan-ekspor-impor-para-pihak-yang-terlibat-dalam-kegiatan-ekspor-impor-metode-pembayaran-dalam-perdagangan-inter>.
- U.S. Food & Drug Administration. 2023. Activities for the Safety of Imported Seafood, issued February 2023.
- . 2024. "Import Basics," December.